



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tumbur Simanjuntak;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/28 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Toba Belakang No. 22 Lk. IV Kel. Satria Kec. Padang Hilir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tumbur Simanjuntak ditangkap tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa Tumbur Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Abdi, S.H., dkk Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto No. 40 Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt, tertanggal 16 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tumbur Simanjuntak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tumbur Simanjuntak dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10.08 (sepuluh koma nol delapan) gram dengan berat bersih 9.32 gram (sembilan koma tiga puluh dua);
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek MAGNUM warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merek GUDANG GARAM;
 - 1 buah pipet yang berbentuk sendok (skop).

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Tumbur Simanjutak pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Rao Kel Mandailing Kec. Tebing Tinggi Kota, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 23.30 wib terdakwa Tumbur Simanjutak pergi ke Jl Rao Kel Mandailing Kec. Tebing tinggi kota kota Tebing Tinggi bermaksud menjumpai saudara TEGUH (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika Jenis sabu sesampainya di Jl Rao terdakwa bertemu dengan saksi TEGUH dan terdakwa mengatakan “ bg mau beli sabu sebanyak 3 sak (15 gram) “ lalu saudara TEGUH mengambil 3 bungkus dan menyerahkan kepada terdakwa seketika itu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saudara TEGUH (belum ditangkap) dan terdakwa mengatakan kepada saudara TEGUH sisa nya setelah laku semuanya baru dibayar. Setelah itu terdakwa membawa sabu tersebut dan sesampainya digudang terdakwa mengambil sebagian dari 3 bungkus tersebut untuk terdakwa konsumsi dan mengetahui rasa nya. Selanjutnya terhadap 1 bungkusnya terdakwa membaginya menjadi 15 bungkus. Pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mulai menjualkan sabu tersebut kepada pembeli. Lalu sekira pukul 14.00 wib saksi JHONRIS P SIMANGUNSONG (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) datang menjumpai terdakwa untuk membantu terdakwa menjualkan sabu kepada pembeli. Kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi JHONRIS P SIMANGUNSONG sebanyak 6 bungkus. Setelah terdakwa serahkan sabu tersebut terdakwa pergi lagi untuk menjual kepada pembeli. Sekira pukul 15.15 Wib saat terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dan diamankan pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Briptu SANWILLY NAINGGOLAN bersama dengan saksi Briptu SUDARMAN. Pada saat terdakwa diamankan pihak kepolisian memperlihatkan Saksi JHONRIS P SIMANGUNSONG kepada terdakwa yang mana Pihak kepolisian menangkap saksi JHONRIS P SIMANGUNSONG telah membeli sabu kepada Terdakwa. Lalu pihak kepolisian menggeledah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus kotak rokok merek MAGANUM warna hitam yang berisikan 1 bungkus plastic transparan yang berisikan diduga narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa diajak oleh pihak kepolisian untuk menggeledah rumah terdakwa. Selanjutnya rumah terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian yang didampingi oleh kepling setempat yaitu saksi Hendri. Pada saat digeledah pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 buah kotak kaleng rokok merek GUDANG GARAM yang berisikan 3 bungkus plastic transparan yang berisikan diduga Narkotika Jenis sabu, 1 buah pipet yang berbentuk sendok (skop) didalam kamar, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses dan ketika ditanyai tentang izin untuk membeli atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk membeli atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut.

- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. /10086/2022 tanggal 12 Januari 2022 bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 10.08 (sepuluh koma nol delapan) gram dan berat bersih 9.32 (Sembilan koma tiga puluh dua) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 127 / NNF / 2022, tanggal 14 Januari 2022, telah dilakukan Analisis Laboratoris terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu milik Terdakwa a.n TUMBUR SIMANJUNTAK dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Benar mengandung Metamетamine dan terdaftar dalam Golongan - I (Satu) nomor urut 61, Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Urine, No.Lab.: 125 / NNF / 2022, tanggal 14 Januari 2022, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa a.n. TUMBUR SIMANJUNTAK dan pemeriksaan telah dilakukan dengan hasil sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine tersebut

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Tumbur Simanjuntak pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 15.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021 di Jalan Toba Lk IV Kel. Satria Kec. Padang hilir tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 14.50 wib saksi Briptu SANWILLY NAINGGOLAN bersama dengan saksi Briptu SUDARMAN (keduanya merupakan anggota Sat ResNarkoba Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi dari masyarakat mengatakan bahwasanya di Jalan Toba Kel. Satria, Kec. Padang hilir Kota Tebing Tinggi ada seseorang yang diduga memiliki narkotika Kemudian saksi Briptu SANWILLY NAINGGOLAN bersama dengan saksi Briptu SUDARMAN langsung melakukan UNDER COVER BUY dengan cara membeli kepada pelaku. Pada hari itu juga sekira pukul 15.00 wib, di pinggir jalan tersebut saksi Briptu SANWILLY NAINGGOLAN bersama dengan saksi Briptu SUDARMAN berjumpa dengan Saksi Jhonris P Simangunsong (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan sabu, pada saat ingin menyerahkan sabu tersebut lalu saksi Briptu SANWILLY NAINGGOLAN bersama dengan saksi Briptu SUDARMAN menangkap saksi JHONRIS P SIMANGUNSONG dan memperoleh informasi bahwa saksi JHONRIS P SIMANGUNSONG membeli sabu tersebut dari Terdakwa TUMBUR SIMANJUNTAK yang berada lebih kurang 30 Meter di TKP. Mengetahui hal tersebut saksi Briptu SANWILLY NAINGGOLAN bersama dengan saksi Briptu SUDARMAN melakukan pengembangan/pengejaran terhadap Terdakwa TUMBUR SIMANJUNTAK. Pada hari yang sama sekira pukul 15.15 Wib di Jl Toba Lk IV Kel. Satria Kec. Padang hilir tepatnya di atas

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor pinggir jalan saat terdakwa hendak pulang kerumah, terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Briptu SANWILLY NAINGGOLAN bersama dengan saksi Briptu SUDARMAN. Pada saat terdakwa diamankan anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi memperlihatkan saksi JHONRIS P SIMANGUNSONG kepada terdakwa yang mana Pihak kepolisian menangkap saksi JHONRIS P SIMANGUNSONG telah membeli sabu kepada Terdakwa. Lalu pihak kepolisian Polres Tebing Tinggi menggeledah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus kotak rokok merek MAGANUM warna hitam yang berisikan 1 bungkus plastic transparan yang berisikan diduga narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa diajak oleh pihak kepolisian untuk menggeledah rumah terdakwa. Selanjutnya rumah terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian yang didampingi oleh kepling setempat yaitu saksi Hendri. Pada saat digeledah pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 buah kotak kaleng rokok merek GUDANG GARAM yang berisikan 3 bungkus plastic transparan yang berisikan diduga Narkotika Jenis sabu, 1 buah pipet yang berbentuk sendok (skop) didalam kamar,. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses dan ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.

- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. /10086/2022 tanggal 12 Januari 2022 bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 10.08 (sepuluh koma nol delapan) gram dan berat bersih 9.32 (Sembilan koma tiga puluh dua) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.:127 / NNF / 2022, tanggal 14 Januari 2022, telah dilakukan Analisis Laboratoris terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu milik Terdakwa a.n TUMBUR SIMANJUNTAK dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Benar mengandung Metamетamine dan terdaftar dalam Golongan - I (Satu) nomor urut 61, Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Urine, No.Lab.: 125 / NNF / 2022, tanggal 14 Januari 2022, telah dilakukan pemeriksaan urine milik

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa a.n. TUMBUR SIMANJUNTAK dan pemeriksaan telah dilakukan dengan hasil sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine tersebut Benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sanwilly Nainggolan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Tebing Tinggi dan keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi tersebut adalah benar, tanpa paksaan dan tetap dipertahankan;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Sudarman;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.15 Wib di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa, dasar saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah informasi dari masyarakat dan Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa, informasinya adalah ada seseorang yang diduga memiliki Narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri dan identitas orang tersebut di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa, awalnya setelah mendapatkan informasi, lalu saksi dan rekan saksi menuju ke lokasi yang diinformasikan, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan *undercover buy* dengan penjual shabunya yang mengaku bernama Jhonris P. Simangunsong dan setelah Jhonris P.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simangunsong hendak menyerahkan shabunya, lalu saksi dan rekan saksi menangkapnya dan menanyakan darimana dia mendapatkan shabunya dan menurut pengakuan Jhonris P. Simangunsong bahwa ia mendapatkannya dari Terdakwa, lalu selanjutnya saksi dan rekan saksi menunggu Terdakwa pulang kerumahnya dan kemudian saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa;

- bahwa, barang bukti yang didapat dari Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu dan setelah itu saksi dan rekan saksi bersama Kepala Lingkungan setempat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan shabu dan 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sendok (skop);
- Bahwa, saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menggeledahnya, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu dari dalam kantong celana Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan shabu, saksi dan rekan saksi temukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama Teguh yang berada di Jalan Rao, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran Terhadap Teguh, namun Teguh tidak ditemukan;
- Bahwa, saksi Jhonris P. Simangunsong sedang berdiri ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dari saksi Jhonris P. Simangunsong saat dilakukan penangkapan adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 5 (lima) plastik klip transparan yang berisikan shabu tepatnya ditemukan di genggam tangan kanan saksi Jhonris P. Simangunsong;
- Bahwa, ada dilakukan tes urine pada Terdakwa dan saksi Jhonris P. Simangunsong dan hasilnya positif Narkotika;
- Bahwa, dasar saksi melakukan *undercover* adalah Surat Perintah Tugas;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ada mendapatkan uang dari shabu tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu ketika ditangkap;
- Bahwa, tidak ditemukan alat hisap atau bong saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Sudarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Tebing Tinggi dan keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi tersebut adalah benar, tanpa paksaan dan tetap dipertahankan;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Sanwilly P. Nainggolan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.15 Wib di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa, dasar saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah informasi dari masyarakat dan Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa, Informasinya adalah ada seseorang yang diduga memiliki Narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri dan identitas orang tersebut di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa, awalnya setelah mendapatkan informasi, lalu saksi dan rekan saksi menuju ke lokasi yang diinformasikan, kemudian kami melakukan *undercover buy* dengan penjual shabunya yang mengaku bernama saksi Jhonris P. Simangunsong dan setelah saksi Jhonris P. Simangunsong hendak menyerahkan shabunya, lalu saksi dan rekan saksi menangkapnya dan menanyakan darimana dia mendapatkan shabunya

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menurut pengakuan saksi Jhonris P. Simangunsong bahwa ia mendapatkannya dari Terdakwa, lalu selanjutnya saksi dan rekan saksi menunggu Terdakwa pulang kerumahnya dan kemudian saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa;

- bahwa, barang bukti yang didapat dari Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu dan setelah itu saksi dan rekan saksi bersama Kepala Lingkungan setempat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan shabu dan 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sendok (skop);
- Bahwa, saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menggeledahnya, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu dari dalam kantong celana Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan shabu, kami temukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama Teguh yang berada di Jalan Rao, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran Terhadap Teguh, namun Teguh tidak ditemukan;
- Bahwa, saksi Jhonris P. Simangunsong sedang berdiri ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dari saksi Jhonris P. Simangunsong saat dilakukan penangkapan adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 5 (lima) plastik klip transparan yang berisikan shabu tepatnya ditemukan di genggam tangan kanan saksi Jhonris P. Simangunsong;
- Bahwa, ada dilakukan tes urine pada Terdakwa dan saksi Jhonris P. Simangunsong dan hasilnya positif Narkotika;
- Bahwa, dasar saksi melakukan *undercover* adalah Surat Perintah Tugas;
- Bahwa, Terdakwa ada mendapatkan uang dari shabu tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu ketika ditangkap;
- Bahwa, tidak ditemukan alat hisap atau bong saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Jhonris P Simangunsong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Tebing Tinggi dan keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi tersebut adalah benar, tanpa paksaan dan tetap dipertahankan;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap setelah dilakukan penangkapan terhadap diri saksi oleh Pihak Kepolisian dari Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib;
- Bahwa, saksi ditangkap di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dari diri saksi saat penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan shabu;
- Bahwa, pemilik seluruh barang bukti yang ditemukan dari saksi saat itu adalah semuanya milik saksi dan ditemukan barang bukti tersebut oleh pihak Kepolisian di genggam tangan kanan saksi;
- Bahwa, saksi mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib;
- Bahwa, saksi bertemu Terdakwa untuk membeli shabu tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di-pinggir jalan dengan tujuan untuk mendapatkan uang makan dari hasil membantu menjual shabu tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi belum ada membayar kepada Terdakwa karena shabu tersebut belum habis terjual namun yang terjual baru sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa, saksi mendapatkan upah menjualkan shabu tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa, saksi menjual shabu kurang lebih sudah 1 (satu) minggu sebelum tertangkap;
- Bahwa, Terdakwa masih memiliki sisa shabu ketika dia memberikan shabu kepada saksi yang disimpannya di saku celananya;
- Bahwa, saksi menjualnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus dan saksi kemudian menjualkan kepada 2 (dua) orang yang mau membeli shabu yang ternyata adalah pihak Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa, saksi sudah kenal Terdakwa sejak masih anak-anak;
- Bahwa, saksi juga merupakan pengguna shabu dan saksi menggunakannya sekitar 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No. /10086/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) Cabang Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan/pemeriksaan atas barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu an Tersangka TUMBUR SIMANJUNTAK dengan hasil penimbangan/pemeriksaan berat kotor 10,08 gram dan berat bersih 9,32 gram dengan keterangan Barang Bukti seluruhnya untuk labfor;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 127/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 9,32 (sembilan koma tiga puluh

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram diduga mengandung narkoba milik Tersangka TUMBUR SIMANJUNTAK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 125/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti a dan b yaitu a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Tersangka atas nama JHONRIS P. SIMANGUNSONG dan b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Tersangka TUMBUR SIMANJUNTAK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Tebing Tinggi tanpa paksaan dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi tersebut adalah benar dan tetap dipertahankan;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah Narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.15 Wib di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu, 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan shabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok (skop);
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditemukan di saku celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan shabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok (skop) ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa ada menjual narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus kepada saksi Jhonris P. Simangunsong seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Toba, Lingkungan IV, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di pinggir jalan namun saksi Jhonris P. Simangunsong belum membayar shabu tersebut dan akan membayarnya setelah semua shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa, saksi Jhonris P. Simangunsong sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkannya dari seseorang bernama Teguh;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus shabu seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa baru menyerahkan uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa serahkan setelah shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu dari Teguh sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat 15 (lima belas) gram pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira Pukul 23.30 WIB di Jl Rao Kel Mandailing Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi, lalu 1 (satu) bungkusnya Terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) bungkus, setelah itu Terdakwa berikan kepada saksi Jhonris P. Simangunsong sebanyak 6 (enam) bungkus untuk dijual dan telah Terdakwa jual 8 (delapan) bungkus dan 1 (satu) bungkus Terdakwa simpan di dalam kotak rokok, sedangkan terhadap 2 (dua) bungkus lagi yang Terdakwa beli dari Teguh, Terdakwa simpan didalam kotak kaleng rokok GUDANG GARAM;
- Bahwa, Terdakwa menjual shabu yang 8 (delapan) bungkus tersebut pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib;
- Bahwa, Saksi Jhonris P. Simangunsong adalah sepupu Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis shabu dan Terdakwa telah mempergunakan narkotika jenis shabu sudah sekitar 1 (satu) tahun terakhir sebelum ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, saksi Jhonris P. Simangunsong tidak ada memiliki izin untuk Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram dan berat bersih 9,32 (sembilan koma tiga puluh dua) gram;
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek MAGNUM warna hitam;
3. 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merek GUDANG GARAM;
4. 1 (satu) pipet yang berbentuk sendok (skop);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Teguh yang berada di Jalan Rao Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira Pukul 23.30 WIB sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat 15 (lima belas) gram seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa baru menyerahkan uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa serahkan setelah shabu tersebut laku terjual, dan dari 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut lalu 1 (satu) bungkusnya Terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) bungkus yaitu Terdakwa memberikan 6 (enam) bungkus narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi Jhonris P Simangunsong yang merupakan sepupu terdakwa untuk dijual dan Terdakwa kemudian menjual 8 (delapan) bungkus narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib dan 1 (satu) bungkus Terdakwa simpan di dalam kotak rokok, sedangkan terhadap 2 (dua) bungkus lagi yang Terdakwa beli dari Teguh, Terdakwa simpan didalam kotak kaleng rokok GUDANG GARAM;
- Bahwa, saksi Jhonris P Simangunsong menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa sejumlah 6 (enam) bungkus seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan dengan tujuan untuk mendapatkan uang makan dari hasil membantu menjual shabu tersebut dan saksi Jhonris P Simangunsong menjualnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa, saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman yang merupakan anggota Polisi selanjutnya mendapatkan informasi bahwasanya ada seseorang yang diduga memiliki Narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas orang tersebut di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan, lalu saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman menuju ke lokasi yang diinformasikan, kemudian saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman melihat dan bertemu dengan saksi Jhonris P Simangunsong dan setelah ditanya kemudian saksi Jhonris P Simangunsong memperlihatkan narkoba jenis sabu-sabu, lalu saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman menangkapnya dan menanyakan darimana dia mendapatkan narkoba tersebut dan menurut pengakuan saksi Jhonris P Simangunsong bahwa ia mendapatkannya dari Terdakwa, lalu selanjutnya saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman menunggu Terdakwa pulang ke rumahnya dan kemudian saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.15 Wib di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa, barang bukti yang didapat dari Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari dalam kantong celana Terdakwa dan setelah itu saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman bersama Kepala Lingkungan setempat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman menemukan 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sendok (skop);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Indonesia untuk memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. /10086/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (persero) Cabang Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan/pemeriksaan atas barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu an Tersangka TUMBUR SIMANJUNTAK dengan hasil penimbangan/pemeriksaan berat kotor 10,08 gram dan berat bersih 9,32 gram dengan keterangan Barang Bukti seluruhnya untuk labfor;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 127/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2022 oleh Kepolisian Negara

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 9,32 (sembilan koma tiga puluh dua) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka TUMBUR SIMANJUNTAK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 125/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti a dan b yaitu a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama JHONRIS P. SIMANGUNSONG dan b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Tersangka TUMBUR SIMANJUNTAK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
4. **beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
5. **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur : **setiap orang**;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka unsur kesatu pada dakwaan tersebut yaitu unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Teguh yang berada di Jalan Rao Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira Pukul 23.30 WIB sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat 15 (lima belas) gram seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa baru menyerahkan uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa serahkan setelah shabu tersebut laku terjual, dan dari 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut lalu 1 (satu) bungkusnya Terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) bungkus yaitu Terdakwa memberikan 6 (enam) bungkus narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi Jhonris P Simangunsong yang merupakan sepupu terdakwa untuk dijual dan Terdakwa kemudian menjual 8 (delapan) bungkus narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib dan 1 (satu) bungkus Terdakwa simpan di dalam kotak rokok, sedangkan terhadap 2 (dua) bungkus lagi yang Terdakwa beli dari Teguh, Terdakwa simpan didalam kotak kaleng rokok GUDANG GARAM;

Menimbang, bahwa saksi Jhonris P Simangunsong menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa sejumlah 6 (enam) bungkus seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan dengan tujuan untuk mendapatkan uang makan dari hasil membantu menjual shabu tersebut dan saksi Jhonris P Simangunsong menjualnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus;

Menimbang, bahwa saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman yang merupakan anggota Polisi selanjutnya mendapatkan informasi bahwasanya ada seseorang yang diduga memiliki Narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri dan identitas orang tersebut di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan, lalu

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman menuju ke lokasi yang diinformasikan, kemudian saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman melihat dan bertemu dengan saksi Jhonris P Simangunsong dan setelah ditanya kemudian saksi Jhonris P Simangunsong memperlihatkan narkoba jenis sabu-sabu, lalu saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman menangkapnya dan menanyakan darimana dia mendapatkan narkoba tersebut dan menurut pengakuan saksi Jhonris P Simangunsong bahwa ia mendapatkannya dari Terdakwa, lalu selanjutnya saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman menunggu Terdakwa pulang ke rumahnya dan kemudian saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.15 Wib di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari dalam kantong celana Terdakwa dan setelah itu saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman bersama Kepala Lingkungan setempat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman menemukan 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sendok (skop);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Indonesia untuk memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkoba serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur : **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua pada dakwaan tersebut diatas tersebut diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman yang merupakan anggota Polisi selanjutnya mendapatkan informasi bahwasanya ada seseorang yang diduga memiliki Narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri dan identitas orang tersebut di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan, lalu saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman menuju ke lokasi yang diinformasikan, kemudian saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman melihat dan bertemu dengan saksi Jhonris P Simangunsong dan setelah ditanya kemudian saksi Jhonris P Simangunsong memperlihatkan narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman menangkapnya dan menanyakan darimana dia mendapatkan narkotika tersebut dan menurut pengakuan saksi Jhonris P Simangunsong bahwa ia mendapatkannya dari Terdakwa, lalu selanjutnya saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman menunggu Terdakwa pulang ke rumahnya dan kemudian saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.15 Wib di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari dalam kantong celana Terdakwa dan setelah itu saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman bersama Kepala Lingkungan setempat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman menemukan 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sendok (skop);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Indonesia untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. /10086/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (persero) Cabang Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan/pemeriksaan atas barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu an Tersangka TUMBUR SIMANJUNTAK dengan hasil penimbangan/pemeriksaan berat kotor 10,08 gram dan berat bersih 9,32 gram dengan keterangan Barang Bukti seluruhnya untuk labfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 127/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 9,32 (sembilan koma tiga puluh dua) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka TUMBUR SIMANJUNTAK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 125/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti a dan b yaitu a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama JHONRIS P. SIMANGUNSONG dan b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Tersangka TUMBUR SIMANJUNTAK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti memiliki dan menguasai 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram dan berat bersih 9,32 (sembilan koma tiga puluh dua) gram pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.15 Wib di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi sehingga unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur : **beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. /10086/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (persero) Cabang Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan/pemeriksaan atas barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu an Tersangka TUMBUR SIMANJUNTAK dengan hasil penimbangan/pemeriksaan berat kotor 10,08 gram dan berat bersih 9,32 gram dengan keterangan Barang Bukti seluruhnya untuk labfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 127/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 9,32 (sembilan koma tiga puluh dua) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka TUMBUR SIMANJUNTAK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 125/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti a dan b yaitu a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama JHONRIS P. SIMANGUNSONG dan b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Tersangka TUMBUR SIMANJUNTAK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti memiliki dan menguasai 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram dan berat bersih 9,32 (sembilan koma tiga puluh dua) gram pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.15 Wib di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi sehingga unsur “beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur : **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Teguh yang berada di Jalan Rao Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira Pukul 23.30 WIB sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat 15 (lima belas) gram seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa baru menyerahkan uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa serahkan setelah shabu tersebut laku terjual, dan dari 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut lalu 1 (satu) bungkusnya Terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) bungkus yaitu Terdakwa memberikan 6 (enam) bungkus narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi Jhonris P Simangunsong yang merupakan sepupu terdakwa untuk dijual dan Terdakwa kemudian menjual 8 (delapan) bungkus narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib dan 1 (satu) bungkus Terdakwa simpan di dalam kotak rokok, sedangkan terhadap 2 (dua) bungkus lagi yang Terdakwa beli dari Teguh, Terdakwa simpan didalam kotak kaleng rokok GUDANG GARAM;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Jhonris P Simangunsong menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa sejumlah 6 (enam) bungkus seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan dengan tujuan untuk mendapatkan uang makan dari hasil membantu menjual shabu tersebut dan saksi Jhonris P Simangunsong menjualnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat dengan saksi Jhonris P Simangunsong dalam memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I yang mana Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Teguh yang berada di Jalan Rao Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira Pukul 23.30 WIB sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat 15 (lima belas) gram seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa memberikan 6 (enam) bungkus narkoba golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Jhonris P Simangunsong yang merupakan sepupu terdakwa untuk dijual pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan sehingga unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram dan berat bersih 9,32 (sembilan koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek MAGNUM warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merek GUDANG GARAM dan 1 (satu) pipet yang berbentuk sendok (skop) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tumbur Simanjuntak** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram dan berat bersih 9,32 (sembilan koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek MAGNUM warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merek GUDANG GARAM;
 - 1 (satu) pipet yang berbentuk sendok (skop);dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2022**, oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Alfin Ziawa, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tbt